



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengaturan pengenaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka pengaturan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian, sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah antara lain bibit/ benih ikan dan udang, bibit/ benih tanaman, bibit/ benih ternak dan produksi usaha daerah lainnya.
7. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah objek yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah atau dikerjasamakan dengan pihak lain yang meliputi:
  - a. Bibit/Benih Ikan dan Udang;
  - b. Bibit/Benih Tanaman;
  - c. Bibit/Benih Ternak.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa atas penjualan hasil produksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (5) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil Produksi Usaha Daerah yang dijual.

### BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF DAN SAAT TERJADINYA RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan dengan ketentuan besaran setinggi-tingginya 75 % dari harga pasar.
- (2) Setiap orang atau badan yang mendapat jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah, wajib membayar retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Retribusi terutang terjadi pada saat dikeluarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya administrasi.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kepentingan penggunaannya.
- (3) Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Dari seluruh penerimaan Retribusi dimaksud Pasal 5, 75 % digunakan untuk operasional penyelenggaraan Produksi usaha Daerah.

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERANGKAT PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 10

Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah dipungut di Wilayah Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran ditempat lain yang ditunjuk harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 14

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu setinggi-tingginya sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, dan penundaan pembayaran diatur oleh Peraturan Bupati.

## BAB X TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

### Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyata akan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI INSTANSI PEMUNGUT

#### Pasal 19

Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dilaksanakan oleh Dinas atau pihak lain yang melaksanakan kerjasama dengan Dinas.



## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 22

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- e. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - f. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 19 -10 - 2012



BUPATI KUNINGAN,

**AANG HAMID SUGANDA**

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 22 -10 - 2012



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,

**YOSEP SETIAWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012 NOMOR 164 SERI e

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Penggantian ini perlu dilakukan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000.

Selain itu dalam melakukan penggantian Peraturan Daerah ini, sekaligus adanya upaya penyesuaian penentuan tarif retribusi dengan perkembangan perekonomian yang terjadi selama ± 11 tahun terakhir serta diharapkan pula dapat menjangkau untuk kurun waktu 3 tahun kedepan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 19-10-2012

TENTANG : RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

A. PERIKANAN

No	Jenis Ikan	Ukuran Berat (Cm/Kg)	Tarif Volume (Rp./Ekor)
1.	Mas	a. 1-3 cm	Rp. 15/Ekor
		b. > 3-5 cm	-
2.	Nila	a. 1-3 cm	Rp. 15/Ekor
		b. > 3-5 cm	Rp. 100/Ekor

B. PERTANIAN TANAMAN PANGAN

No	Komoditi	Bentuk	Kelas	Harga
1.	Padi	Gabah	SS (Label Ungu)	Rp. 9.000/Kg
			ES (Label Biru)	Rp. 7.000/Kg
2.	Kedelai	Biji	SS (Label Ungu)	Rp. 14.000/Kg
			ES (Label Biru)	Rp. 13.000/Kg
3.	Kacang Tanah	Biji	SS (Label Ungu)	Rp. 16.000/Kg
			ES (Label Biru)	Rp. 14.000/Kg
4.	Kacang Hijau	Biji	SS (Label Ungu)	Rp. 16.000/Kg
			ES (Label Biru)	Rp. 13.000/Kg
5.	Jagung Komposit	Biji	SS (Label Ungu)	Rp. 13.000/Kg
			ES (Label Biru)	Rp. 12.000/Kg

C. PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

No	Jenis Tanaman	Ukuran Berat (Cm/Kg)/ Umur	Tarif Volume (Rp./buah)
1.	Jati Lokal (Tektona grandis)	Tinggi 30 s/d 50 cm dan diameter 0,3 cm	Rp. 1.000/Buah
2.	Sengon (Parasirentes falcataria)	Tinggi 30 s/d 50 cm dan diameter 0,3 cm	Rp. 400/Buah
3.	Suren (Toona suren)	Tinggi 30 s/d 50 cm dan diameter 0,3 cm	Rp. 400/Buah
4.	Afrika (Maesopsis eminii)	Tinggi 30 s/d 50 cm dan diameter 0,3 cm	Rp. 350/Buah

5.	Mahoni (Switenia marcopyla)	Tinggi 30 s/d 50 cm dan diameter 0,3 cm	Rp. 500/ Buah
6.	Pinus (Pinus Merkusii)	Tinggi 30 s/d 50 cm dan diameter 0,3 cm	Rp. 1.250/ Buah
7.	Jati Putih (Gmelina Arborea)	Tinggi 30 s/d 50 cm dan diameter 0,3 cm	Rp. 1.000/ Buah
8.	Kelapa genjah/ dalam (cocos nufifera.I)	Umur 6 s/d 9 bulan	Rp. 1.500/ Buah
9.	Lada (Piper ningrum.L)	Umur 5 s/d 8 bulan, tinggi 35 s/d 50 cm	Rp. 750/ Buah
10.	Cengkeh (Eugenia aromatika)	Umur 12 bulan, tinggi 35 s/d 50 cm	Rp. 5.000/ Buah
11.	Kopi (Coopea Spp)	Umur 8 s/d 12 bulan, tinggi 50 cm	Rp. 750/ Buah
12.	Melinjo (Gnetum gnemon)	Umur 1 s/d 1,5 tahun, tinggi 35 s/d 50 cm	Rp. 750/ Buah

D. PRODUKSI HASIL PERKEBUNAN/BIJI-BIJIAN

No	Jenis Biji-Bijian	Bersih/Kotor	Tarif Volume (Rp./Ekor)
1.	Biji Kopi (biji berasan)	Bersih dari kotoran, Kering, warna mengkilap, kadar air 10-15 %	Rp. 7.000,-
2.	Cengkeh (bunga kering)	Bersih dari kotoran, Kering, warna mengkilap, kadar air 10-15 %	Rp. 30.000,-
3.	Biji Kapolaga	Bersih dari kotoran, Kering, warna mengkilap, kadar air 10-15 %	Rp. 15.000,-



BUPATI KUNINGAN,

*Aang Hamid Suganda*

**AANG HAMID SUGANDA**